



**P U T U S A N**  
Nomor 516/Pdt.G/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. ENSEM LESTARI**, berkedudukan di Medan, Jalan H. Ir. Juanda II Nomor 28-O, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh TATO HALIM selaku Direktur Utama pada PT. ENSEM LESTARI memberikan kuasanya kepada ERBIN PANGARIBUAN, S.H., dan HOTBINNER SILAEN, S.H., M.Min., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ERBIN PANGARIBUAN, SH & REKAN, yang beralamat kantor di Jalan Masjid Gang Murni No. 36C, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

**L a w a n**

**PIRMA PADANG**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Siatas, pada Tanggal 05-05-1981, Petani/Pekebun, Islam, bertempat tinggal di Desa Siatas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 8 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Juni 2021 dalam Register Nomor 516/Pdt.G/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang berkedudukan dan beroperasi di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah mempekerjakan Tergugat sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan bulan November 2019 dan ditempatkan pada bagian proses Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat dengan jabatan Loading Ramp;
3. Bahwa sebelum Tergugat mulai bekerja pada Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit milik Penggugat, Tergugat telah diwawancara/interview, hal mana Tergugat menyatakan komitmen bersedia menjalankan pekerjaan yang ditentukan atau diperintahkan oleh Penggugat, mematuhi peraturan perusahaan, disiplin dalam bekerja serta akan turut memajukan perusahaan;
4. Bahwa selama Tergugat bekerja pada Penggugat, Penggugat tidak pernah lalai menjalankan kewajiban membayar hak-hak dan upah Tergugat sebagaimana mestinya termasuk upah lembur ketika Tergugat diminta bekerja lembur;
5. Bahwa sejak tanggal 29 September 2019, Tergugat telah mulai menunjukkan sikap yang tidak baik dalam bekerja, Tergugat mulai mengabaikan perintah kerja dari Penggugat, menolak kerja lembur disaat buah kelapa sawit sedang banyak dan mengajak pekerja yang lain agar menolak kerja lembur yang mengakibatkan penumpukan dan pembusukan Tandan Buah Segar (TBS) pada stasiun penampungan;
6. Bahwa karena penerimaan Tandan Buah Segar (TBS) yang semakin hari semakin banyak, sedangkan pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) lambat, maka pada tanggal 03 Oktober 2019, Penggugat memerintahkan untuk menambah Shift kerja menjadi 3 (tiga) Shift dengan menambah dan memasukkan 11 (sebelas) orang pekerja yang baru untuk membantu dibagian proses;
7. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019, Penggugat menginstruksikan kepada seluruh Staf/Assisten/Karyawan untuk memberlakukan jadwal kerja Shift yang baru dari 2 (dua) Shift menjadi 3 (tiga) Shift terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2019, akan tetapi Tergugat menolak dan tidak mau melaksanakan Shift kerja yang baru;
8. Bahwa Tergugat mulai mogok kerja pada tanggal 16 Oktober 2019, tanggal 23 Oktober 2019, tanggal 26 Oktober 2019 dan tanggal 28 Oktober 2019. Kemudian Tergugat melakukan mogok kerja secara beturut-turut pada tanggal 11, 12, 13, dan 14 November 2019;
9. Bahwa pada tanggal 11 November 2019, Penggugat telah berupaya untuk memanggil Tergugat agar Tergugat bekerja kembali pada stasiun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah ditentukan oleh Penggugat, namun Tergugat tidak meresponnya dan tetap tidak mengindahkan surat pemanggilan dari Penggugat;

10. Bahwa akibat Tergugat tidak mau lembur dan mogok kerja sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019, Penggugat telah menderita kerugian baik karena kerusakan Tandan Buah Segar (TBS) maupun RENDEMEN CPO yang rendah, kerugian dimaksud diperhitungkan sebagai berikut :

- 10.1. Pada tanggal 25 September 2019 s.d 04 Oktober 2019

Hasil produksi TBS sebesar 2.485.826, dengan rendemen sebesar 18,07 % setelah dikurangi rendemen rata rata sebesar 19,50 %, maka kekurangan persentase rendemen menjadi – 1,43 %. Kerugian dari Produksi CPO =  $2.485.826 \times -1,43\% = -35.547$  dan pada saat itu harga CPO Rp. 6.820/Kg. Sehingga total Kerugian menjadi Rp. 6.820,- x -35.547 = -Rp. 242.432.666,-

- 10.2. Pada tanggal 05 Oktober 2019 s.d 08 Oktober 2019

Hasil produksi TBS sebesar 330.190 dengan rendemen sebesar 17,47 % setelah dikurangi rendemen rata rata sebesar 19,50 % maka kekurangan persentase rendemen menjadi – 2,03 %. Kerugian dari Produksi CPO =  $330.190 \times -2,03\% = -6.702$  dan pada saat itu harga CPO Rp. 6.882,-/Kg. Sehingga total Kerugian menjadi Rp. 6.882,- x -6.702 = -Rp. 46.129.026,-

- 10.3. Pada tanggal 09 Oktober 2019 s.d 10 Oktober 2019

Hasil produksi TBS sebesar 403.200 dengan rendemen sebesar 19,03 % setelah dikurangi rendemen rata rata sebesar 19,50 % maka kekurangan persentase rendemen menjadi – 0,47 %. Kerugian dari Produksi CPO =  $403.200 \times -0,47\% = -1.895$  dan pada saat itu harga CPO Rp. 6.962,-/Kg. Sehingga total Kerugian menjadi Rp. 6.962,- x -1.895 = -Rp. 13.193.268,-

- 10.4. Pada tanggal 11 Oktober 2019 s.d 17 Oktober 2019

Hasil produksi TBS sebesar 1.914.920 dengan rendemen sebesar 17,72 % setelah dikurangi rendemen rata rata sebesar 19,50 % maka kekurangan persentase rendemen menjadi – 1,78 %. Kerugian dari Produksi CPO =  $1.914.920 \times -1,78\% = -34.086$  dan pada saat itu harga CPO Rp. 7.016,-/Kg. Sehingga total Kerugian menjadi Rp. 7.016,- x -34.086 = -Rp. 239.144.401,-

- 10.5. Pada tanggal 18 Oktober 2019 s.d 25 Oktober 2019



Hasil produksi TBS sebesar 1.605.926 dengan rendemen sebesar 18,11 % setelah dikurangi rendemen rata rata sebesar 19,50 % maka kekurangan persentase rendemen menjadi - 1,39 %. Kerugian dari Produksi CPO =  $1.605.926 \times -1,39\% = -22.322$  dan pada saat itu harga CPO Rp. 7.339,-/Kg.

Sehingga total Kerugian menjadi Rp. 7.339,- x -22.322 = -Rp. 163.823.884,-

10.6. Pada tanggal 26 Oktober 2019 s.d 01 November 2019

Hasil produksi TBS sebesar 198.954 dengan rendemen sebesar 18,17 % setelah dikurangi rendemen rata rata sebesar 19,50 % maka kekurangan persentase rendemen menjadi - 1,33 %. Kerugian dari Produksi CPO =  $198.954 \times -1,33\% = -2.646$  dan pada saat itu harga CPO Rp. 7.621,-/Kg. Sehingga total Kerugian menjadi Rp. 7.621,- x -2.646 = -Rp. 20.165.838,-

Maka Total Keseluruhan Kerugian Penggugat = Rp. 724.889.120,-

Jumlah Kerugian dibagi 40 (Empat Puluh) orang bagian Proses yang mogok kerja

Sehingga hasilnya adalah Rp. 724.889.120,- : 40 = -Rp. 18.122.228,-

11. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian akibat KLAIM yang tidak sesuai standart kontrak Jual Beli CPO dari Buyer / Pembeli / Mitra Dagang Penggugat karena mutu Minyak Kelapa Sawit (CPO) yang rendah, kerugian dimaksud diperhitungkan sebagai berikut :

11.1. Pada Bulan September 2019

Tgl 24 September 2019 Klaim Mutu dari PT. Musim Mas

= Rp. 384.598,-

Tgl 27 September 2019 Klaim Mutu dari PT. Musim Mas

= Rp 8.902.000,-

11.2. Pada Bulan Oktober 2019

Tgl 07 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Inno Wangsa Oil & Fats

= Rp. 842.500,-

Tgl 08 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Inno Wangsa Oil & Fats

= Rp. 20.000.000,-

Tgl 08 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Inno Wangsa Oil & Fats

= Rp. 20.000.000,-

Tgl 09 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Permata Hijau Palm

Oleo = Rp. 11.658.000,-

Tgl 11 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Musim Mas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 875.000,-

Tgl 14 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Musim Mas

= Rp. 10.000.000,-

Tgl 17 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Musim Mas

= Rp. 5.095.000,-

Tgl 23 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Musim Mas

= Rp. 7.806.000,-

Tgl 24 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Musim Mas

= Rp. 3.409.000,-

Tgl 25 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Musim Mas

= Rp. 1.649.000,-

Tgl 25 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Inno Wangsa Oil & Fats

= Rp. 25.204.074,-

11.3. Pada Bulan November 2019

Tgl 07 November 2019 Klaim Mutu dari PT. Musim Mas

= Rp. 1.621.000,-

Tgl 11 November 2019 Klaim Mutu dari PT. Musim Mas

= Rp. 3.356.000,-

Maka Total Keseluruhan Kerugian Penggugat = Rp. 120.802.172,-

Jumlah Kerugian dibagi 40 (Empat Puluh) orang bagian Proses yang mogok kerja

Sehingga hasilnya adalah Rp. 120.802.172,- : 40 = Rp. 3.020.051,-

12. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat Rendemen CPO yang Rendah dan Klaim Mutu CPO dari Buyer /mitra dagang Penggugat adalah Rp.18.122.228,- + Rp.3.020.051,- sehingga ditotal sebesar Rp. 21.142.279,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);

13. Bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Tergugat tanggal 16 Oktober 2019, tanggal 23 Oktober 2019, tanggal 26 Oktober 2019, tanggal 29 Oktober 2019 dan tanggal 11 s/d 14 November 2019 tanpa pemberitahuan kepada Penggugat adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 140 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 3 b Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : Kep.232/Men/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang tidak Sah, Sehingga menurut Pasal 142 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 Jo Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan





Transmigrasi RI Nomor : Kep.232/Men/2003 mogok kerja tersebut tidak sah.

14. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat yang telah merugikan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi sebagai berikut “ Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” ;
15. Bahwa Penggugat khawatir gugatan Penggugat nihil, oleh karena itu Penggugat mohon agar kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta benda milik Tergugat;
16. Bahwa Penggugat telah memanggil dan memperingatkan Tergugat untuk kembali bekerja secara normal pada stasiun kerjanya masing-masing tetapi tidak dihiraukan dan tetap saja melanjutkan mogok kerja;
17. Bahwa Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) antara Penggugat dan Tergugat sudah diproses oleh Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Banda Aceh dan sudah berkekuatan hukum yang tetap (Inkracht);
18. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan, telah dilakukan beberapa kali perundingan antara Pengugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator instansi pemerintah namun tidak ada solusi;

Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil maupun alasan-alasan hukum gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan memanggil para pihak pada waktu yang ditentukan untuk itu dan berkenan pula memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

I. PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :



- a. Kerugian materiil sebesar Rp. 21.142.279,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan;
5. Meletakkan Sita Jaminan atas harta benda bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, verzet maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

## II. SUBSIDER

Apabila majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aqua Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas panggilan sidang tanggal 1 Juli 2021 untuk sidang tanggal 14 Juli 2021, Relaas panggilan sidang tanggal 22 Juli 2021 untuk sidang tanggal 3 Agustus 2021, Relaas panggilan sidang tanggal 25 Agustus 2021 untuk sidang tanggal 16 September 2021 dan Relaas panggilan sidang tanggal 29 September 2021 untuk sidang tanggal 7 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Tergugat telah dipanggil dengan patut melalui Pengadilan Negeri Medan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan juga Tergugat tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat (Pasal 145 ayat 2 RBg/121 HIR), maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang mana Penggugat setelah membacakan surat gugatannya menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ENSEM LESTARI Nomor : 09 Tanggal 11-03-2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18413.AH.01.01. Tahun 2011, Tanggal 12 April 2011. Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ENSEM LESTARI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. ENSEM LESTARI Nomor : 113 Tanggal 30-09-2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy kopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0081965.AH.01.02. Tahun 2019 Tanggal 12 Oktober 2019 Tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ENSEM LESTARI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pemberlakuan Proses 3 Shift & Jadwal Kerja 3 Shift dari PT. ENSEM LESTARI (Penggugat) Nomor : 029/PKS-EL/X/2019 Tanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Panggilan Kerjadari PT. ENSEM LESTARI kepada PIRMA PADANG (Tergugat) Tertanggal 11 November 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Panggilan I dari PT. ENSEM LESTARI kepada PIRMA PADANG (Tergugat) Tertanggal 14 November 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Daftar Kerugian Penggugat karena kerusakan Tandan Buah Segar (TBS) maupun Rendemen Minyak Kelapa Sawit (CPO) yang rendah, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Claim Kesusutan dan Mutu Nomor : 074/MM/AD/X/2019 Tanggal 08 Oktober 2019 dari PT. MUSIM MAS, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Claim Kesusutan dan Mutu Nomor : 121/MM/AD/X/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 dari PT. MUSIM MAS, diberi tanda bukti P-10;





11. Fotocopy Surat Claim Mutu Nomor : 535/IW-CPO/X/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 dari PT. INNO-WANGSA OIL & FATS, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Claim Kesusutan dan Mutu Nomor : BTR-PPO/X/1212/1019 Tanggal 14 Oktober 2019 dari PT. PERMATA HIJAU PALM OLEO, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Claim Kesusutan dan Mutu Crude Palm Oil Nomor : 175/MM/AD/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 dari PT. MUSIM MAS, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Claim Kesusutan dan Mutu Crude Palm Oil Nomor : 238/MM/AD/X/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 dari PT. MUSIM MAS, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Claim Kesusutan dan Mutu Crude Palm Oil Nomor : 183/MM/AD/X/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 dari PT. MUSIM MAS, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Surat Claim Kesusutan dan Mutu Crude Pal Oil Nomor : 261/MM/AD/X/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 dari PT. MUSIM MAS, di beri tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat Claim Kesusutan dan Mutu Crude Palm Oil Nomor : 018/MM/AD/XI/2019 Tanggal 04 November 2019 dari PT. MUSIM MAS, di beri tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Surat Claim Kesusutan dan Mutu Crude Palm Oil Nomor : 140/MM/AD/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 dari PT. MUSIM MAS, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Surat Claim Kesusutan dan Mutu Crude Palm Oil Nomor : 178/MM/AD/X/2019 Tanggal 20 November 2019 dari PT. MUSIM MAS, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Surat Claim Kesusutan dan Mutu Crude Palm Oil Nomor : 175/MM/AD/XI/2019 Tanggal 20 November 2019 dari PT. MUSIM MAS, diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, dan P-7 hanya berupa foto copy yang di foto copy tanpa ada aslinya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa Penggugat tidak menghadirkan Saksi



dipersidangan dan juga Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mengajukan Konklusi/Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan tersebut, sehingga persidangan ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan penggugat tersebut pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat , sehingga Penggugat mengalami kerugian akibat Klem yang tidak sesuai standart kontrak Jual Beli CPO dari Buyer/Pembeli/Mitra Dagang Penggugat karena mutu Minyak Kelapa Sawit (CPO) yang rendah, yang dalam hal ini Penggugat akibat Rendemen CPO yang rendah adalah Rp 18.122.228 + Rp. 3.020.051, sehingga ditotal sebesar Rp. 21.142.279,- (dua puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan Bukti Surat ke persidangan yang telah diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.20 dan tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan yakni Bukti P.8 tentang kerugian Penggugat karena kerusakan Tandan Buah Segar (TBS) maupun Rendemen Minyak Kelapa Sawit (CPO) yang rendah, Bukti P.9 sampai P.20 tentang Claim Kesusutan dan Mutu yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata tersebut , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 ( empat ) unsur yang harus dibuktikan dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut yakni :



1. Perbuatan Melawan Hukum, maksudnya adalah didasarkan pada kaedah hukum tertulis maupun kaedah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat seperti asas kepastian dan asas kepatutan ;
2. Kesalahan, maksudnya ada kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian ;
3. Kerugian, maksudnya adalah terdapat kerugian materil ( kerugian yang nyata diderita ), dan/atau kerugian immaterial ( kerugian atas mamfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari ) ;
4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, maksudnya kerugian yang dialami harus merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum menekankan pada Tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaedah hukum yang berlaku di masyarakat sejak tahun 1919 , pengertian dan kata hukum diperluas yakni bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang – undangan , tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan , kehati – hatian dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain, sehingga dapat disampaikan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaedah – kaedah hukum tertulis, tetapi juga kaedah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat , seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan ;

Menimbang, bahwa Kesalahan menurut ahli hukum perdata RUTTEN menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggung jawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan yakni kesalahan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati – hatian atau kealpaan ;

Menimbang, bahwa Kerugian dalam hukum perdata dapat menjadi 2 ( dua ) klasifikasi yakni kerugian materil dan atau kerugian immaterial, kerugian yang secara nyata diderita, adapun kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita , sedangkan kerugian secara immaterial adalah kerugian atas mamfaat atau keuntungan yang mungkin diterima kemudian hari ;

Menimbang, bahwa hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban, menurut ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan , sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban ;



Menimbang, bahwa disamping itu dalam posita gugatannya Penggugat juga menyatakan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019, Penggugat menginstruksikan kepada seluruh Staf/Asisten/Karyawan untuk memberlakukan jadwal kerja Shift yang baru dari 2 (dua) Shift menjadi 3 (tiga) Shift terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2019, akan tetapi Tergugat menolak dan tidak mau melaksanakan Shift kerja yang baru sehingga membuat Tergugat mulai mogok kerja pada tanggal 16 Oktober 2019, tanggal 23 Oktober 2019, tanggal 26 Oktober 2019 dan tanggal 28 Oktober 2019. Kemudian Tergugat melakukan mogok kerja secara beturut-turut pada tanggal 11, 12, 13, dan 14 November 2019. Pada tanggal 11 November 2019, Penggugat telah berupaya untuk memanggil Tergugat agar Tergugat bekerja kembali pada stasiun yang telah ditentukan oleh Penggugat, namun Tergugat tidak meresponnya dan tetap tidak mengindahkan surat pemanggilan dari Penggugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim petitum kedua dari gugatan penggugat yakni bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum ke tiga dari gugatan penggugat yang menuatakan bahwa agar menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat baik materil maupun immaterial, majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa akibat Tergugat tidak mau lembur dan mogok kerja sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019, Penggugat telah menderita kerugian baik karena kerusakan Tandan Buah Segar (TBS) maupun RENDEMEN CPO yang rendah, kerugian dimaksud diperhitungkan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 September 2019 s.d 04 Oktober 2019  
Hasil produksi TBS sebesar 2.485.826, dengan rendemen sebesar 18,07 % setelah dikurangi rendemen rata rata sebesar 19,50 %, maka kekurangan persentase rendemen menjadi – 1,43 %. Kerugian dari Produksi CPO =  $2.485.826 \times -1,43\% = -35.547$  dan pada saat itu harga CPO Rp. 6.820/Kg. Sehingga total Kerugian menjadi  $\text{Rp. } 6.820,- \times -35.547 = -\text{Rp. } 242.432.666,-$
2. Pada tanggal 05 Oktober 2019 s.d 08 Oktober 2019



Hasil produksi TBS sebesar 330.190 dengan rendemen sebesar 17,47 % setelah dikurangi rendemen rata rata sebesar 19,50 % maka kekurangan persentase rendemen menjadi - 2,03 %. Kerugian dari Produksi CPO =  $330.190 \times -2,03\% = -6.702$  dan pada saat itu harga CPO Rp. 6.882,-/Kg. Sehingga total Kerugian menjadi Rp. 6.882,- x -6.702 = -Rp. 46.129.026,-

3. Pada tanggal 09 Oktober 2019 s.d 10 Oktober 2019

Hasil produksi TBS sebesar 403.200 dengan rendemen sebesar 19,03 % setelah dikurangi rendemen rata rata sebesar 19,50 % maka kekurangan persentase rendemen menjadi - 0,47 %. Kerugian dari Produksi CPO =  $403.200 \times -0,47\% = -1.895$  dan pada saat itu harga CPO Rp. 6.962,-/Kg. Sehingga total Kerugian menjadi Rp. 6.962,- x -1.895 = -Rp. 13.193.268,-

4. Pada tanggal 11 Oktober 2019 s.d 17 Oktober 2019

Hasil produksi TBS sebesar 1.914.920 dengan rendemen sebesar 17,72 % setelah dikurangi rendemen rata rata sebesar 19,50 % maka kekurangan persentase rendemen menjadi - 1,78 %. Kerugian dari Produksi CPO =  $1.914.920 \times -1,78\% = -34.086$  dan pada saat itu harga CPO Rp. 7.016,-/Kg. Sehingga total Kerugian menjadi Rp. 7.016,- x -34.086 = -Rp. 239.144.401,-

5. Pada tanggal 18 Oktober 2019 s.d 25 Oktober 2019

Hasil produksi TBS sebesar 1.605.926 dengan rendemen sebesar 18,11 % setelah dikurangi rendemen rata rata sebesar 19,50 % maka kekurangan persentase rendemen menjadi - 1,39 %. Kerugian dari Produksi CPO =  $1.605.926 \times -1,39\% = -22.322$  dan pada saat itu harga CPO Rp. 7.339,-/Kg. Sehingga total Kerugian menjadi Rp. 7.339,- x -22.322 = -Rp. 163.823.884,-

6. Pada tanggal 26 Oktober 2019 s.d 01 November 2019

Hasil produksi TBS sebesar 198.954 dengan rendemen sebesar 18,17 % setelah dikurangi rendemen rata rata sebesar 19,50 % maka kekurangan persentase rendemen menjadi - 1,33 %. Kerugian dari Produksi CPO =  $198.954 \times -1,33\% = -2.646$  dan pada saat itu harga CPO Rp. 7.621,-/Kg. Sehingga total Kerugian menjadi Rp. 7.621,- x -2.646 = -Rp. 20.165.838,-

Maka Total Keseluruhan Kerugian Penggugat = Rp. 724.889.120,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Kerugian dibagi 40 (Empat Puluh) orang bagian Proses yang mogok kerja

Sehingga hasilnya adalah Rp. 724.889.120,- : 40 = -Rp. 18.122.228,-

Penggugat juga mengalami kerugian akibat KLAIM yang tidak sesuai standart kontrak Jual Beli CPO dari Buyer / Pembeli / Mitra Dagang Penggugat karena mutu Minyak Kelapa Sawit (CPO) yang rendah, kerugian dimaksud diperhitungkan sebagai berikut :

1. Pada Bulan September 2019

Tgl 24 September 2019 Klaim Mutu dari PT. Musim Mas

= Rp. 384.598,-

Tgl 27 September 2019 Klaim Mutu dari PT. Musim Mas

= Rp 8.902.000,-

2. Pada Bulan Oktober 2019

Tgl 07 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Inno Wangsa Oil & Fats

= Rp. 842.500,-

Tgl 08 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Inno Wangsa Oil & Fats

= Rp. 20.000.000,-

Tgl 08 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Inno Wangsa Oil & Fats

= Rp. 20.000.000,-

Tgl 09 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Permata Hijau Palm

Oleo = Rp. 11.658.000,-

Tgl 11 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Musim Mas

= Rp. 875.000,-

Tgl 14 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Musim Mas

= Rp. 10.000.000,-

Tgl 17 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Musim Mas

= Rp. 5.095.000,-

Tgl 23 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Musim Mas

= Rp. 7.806.000,-

Tgl 24 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Musim Mas

= Rp. 3.409.000,-

Tgl 25 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Musim Mas

= Rp. 1.649.000,-

Tgl 25 Oktober 2019 Klaim Mutu dari PT. Inno Wangsa Oil & Fats

= Rp. 25.204.074,-

3. Pada Bulan November 2019

Tgl 07 November 2019 Klaim Mutu dari PT. Musim Mas

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 1.621.000,-

Tgl 11 November 2019 Klaim Mutu dari PT. Musim Mas

= Rp. 3.356.000,-

Maka Total Keseluruhan Kerugian Penggugat = Rp. 120.802.172,-

Jumlah Kerugian dibagi 40 (Empat Puluh) orang bagian Proses yang mogok kerja

Sehingga hasilnya adalah Rp. 120.802.172,- : 40 = Rp. 3.020.051,-

Sehingga kerugian yang diderita Penggugat akibat Rendemen CPO yang Rendah dan Klaim Mutu CPO dari Buyer /mitra dagang Penggugat adalah Rp.18.122.228,- + Rp.3.020.051,- sehingga ditotal sebesar Rp. 21.142.279,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Makim petitum ketiga huruf (a) tentang kerugian material dari gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga huruf (b) mengenai kerugian immaterial oleh karena tidak bisa dipastikan kerugian immateril tersebut oleh penggugat, maka petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat tentang uang paksa atau dwangsom, oleh karena gugatan ini bukanlah menyangkut masalah sejumlah uang, maka petitum keempat ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima tentang Sita Jaminan, oleh karena tidak pernah dilaksanakan maka petitum kelima ini juga ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam oleh karena tidak terpenuhinya syarat – syarat untuk itu, maka petitum keenam ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat majelis Gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dan Tergugat dinyatakan dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti yang telah dipertimbangkan tersebut dan tidak mempunyai relevansi lagi untuk dipertimbangkan , maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim menganggap tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah dianggap dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap kepesidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi/Kerugian material kepada Penggugat sejumlah Rp. 21.142.279 (Dua Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.956.000,00 ( Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021, oleh kami Ahmad Sumardi, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Abd. Kadir, SH., dan Syafril P. Batubara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Abd. Kadir, S.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 516/Pdt.G/2021/PN Mdn



Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
3. Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
4. Ongkos Panggil	: Rp. 746.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,- +
7. Jumlah	: Rp. 956.000,-
( Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah),-	